

PERENCANAAN

2025

PERBUP NO. 56, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 58, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN
2026-2030

ABSTRAK: - negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejateraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- untuk mengatasi dampak akibat Tuberkulosis bagi masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis
- untuk memberikan kepastian hukum, perlu merencanakan program aksi Daerah tentang penanggulangan Tuberkulosis secara berkesinambungan sebagai pedoman bagi penanggulangan Tuberkulosis di Daerah
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Penyusunan dan Ruang Lingkup, Sasaran Program dan Kegiatan, Peran Serta Organisasi Pemerintah Daerah Sektor Swasta dan Organisasi Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- Lampiran 70 halaman